



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jefry Tony Recky Wangke**
2. Tempat lahir : Lembean
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/29 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kwamki ,Kec Mimika Baru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRY TONY RECKY WANGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesal perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRY TONY RECKY WANGKE pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, terhadap saksi korban LEO DAUD BOLANG yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas sekitar pukul 17.00 Wita, saat saksi korban LEO DAUD BOLANG hendak pulang kerumah, ada tetangga saksi korban yang mengatakan jika Terdakwa telah memukul anak dari saksi korban yakni anak LOIS. Kemudian, setelah saksi korban sampai di rumah, saksi korban langsung menanyakan kepada anak LOIS yang sementara baru selesai mandi dengan mengatakan apakah benar Terdakwa telah memukulnya, kemudian anak LOIS menjawab bahwa benar Terdakwa telah memukul anak LOIS dengan cara menendang wajah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak LOIS. Kemudian, saksi korban menanyakan kepada anak LOIS dimana keberadaan Terdakwa dan anak LOIS menjawab Terdakwa ada dibelakang rumah. Kemudian saksi korban menuju kebelakang rumah dan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai Terdakwa menendang wajah anak LOIS dengan kakinya, Terdakwa menjawab "*DENG NGANA LE SUKA KITA PUKUL? (dengan kamu lagi mau saya hajar?)*" sambil mendekat ke arah saksi korban. Kemudian terjadi cek-cok diantara saksi korban dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendorong jidat saksi korban dengan jari telunjuk dan mendorong Terdakwa dibagian dada menggunakan tangan Terdakwa. Saksi korban sebelumnya sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan berbuat hal seperti itu kepada anak-anak karena mereka masih anak-anak, ada baiknya mengatakan perbuatan anak saksi korban kepada saksi korban langsung agar saksi korban dapat menegur anak saksi korban, namun Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut, sehingga Terdakwa memukul wajah saksi korban menggunakan tangan yang dikepal dan Terdakwa juga memukul dada saksi korban secara berkali-kali sehingga membuat beberapa masyarakat berusaha meleraikan saksi korban dan Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi memukul saksi korban. Setelah dipisahkan, Terdakwa masih ingin memukul saksi korban, namun saksi korban sudah tidak bisa melihat dengan jelas karena sudah merasa pusing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 134/RSUD-MWM/VER/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Julia Vania F. Bahter dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet di dada kanan ukuran kurang lebih 3 (tiga) sentimeter dan 2 (dua) sentimeter dada tampak kemerahan disertai nyeri tekan;
 - Nyeri tekan di kepala kiri dekat telinga;
3. Pada korban diberikan pengobatan seperlunya.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun;
Pada pemeriksaan ditemukan luka menyebabkan keterbatasan aktivitas ringan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leo Daud Bolang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan pada Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dan satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat saksi akan pulang ke rumah ada tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul anak Saksi, kemudian saat Saksi tiba dirumah langsung menanyakan kepada anak Saksi yang baru habis mandi dengan mengatakan apakah benar Terdakwa telah memukul anak Saksi, kemudian anak Saksi mengatakan Terdakwa memang telah memukul dengan cara Terdakwa menendang wajah anak Saksi yang bernama Lois, kemudian Saksi bertanya dimana keberadaan Terdakwa, anak Lois menjawab di bagian belakang rumah, kemudian Saksi lewat belakang rumah dan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan langsung bertanya kenapa Terdakwa menendang wajah anak Saksi dengan kakinya, kemudian Terdakwa menjawab "DENG NGANA LE SUKA KITA PUKUL ?" sambil mendekati Saksi. Kemudian Terdakwa mendorong dorong jidat Saksi dengan jari telunjuk Terdakwa, kemudian mendorong Saksi di bagian dada dengan menggunakan tangan, selanjutnya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan berbuat hal seperti itu kepada anak-anak, Terdakwa mengatakan perbuatan anak Lois langsung kepada Saksi agar nantinya Saksi yang akan memberikan pelajaran, namun Terdakwa tidak menerima perkataan dari Saksi sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa yang di kepal, kemudian Terdakwa juga memukul dada Saksi berkali-kali sehingga membuat ada beberapa masyarakat yang mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi agar Terdakwa tidak lagi memukul Saksi, saat itu Terdakwa masih ingin memukul Saksi, namun sudah di jauhkan atau di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik oleh orang sekitar karena saat itu Saksi juga sudah tidak bisa melihat dengan jelas setelah dipukul dan merasa pusing akibat belum lama keluar dari rumah sakit karena baru saja di operasi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Vonny Nayoan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan pada Saksi Leo Daud Bolang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dan satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat Saksi sementara berada di rumah kemudian Saksi mendengar ada keributan di belakang rumah, kemudian Saksi pergi ke tempat keributan tersebut dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang sudah beradu mulut, tak lama Terdakwa mendorong Saksi Leo Daud Bolang dengan menggunakan ke dua tangannya di bagian dada dan jidat, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Leo Daud Bolang menggunakan tangan kanan nya yang dikepal di bagian wajah, kepala dan juga dada Saksi Leo Daud Bolang secara berkali-kali. Saat itu Saksi Leo Daud Bolang mencoba menangkisnya namun Terdakwa terus memukul Saksi Leo Daud Bolang, kemudian ada beberapa orang yang mencoba menarik Terdakwa agar berhenti memukuli Saksi Leo Daud Bolang, dan akhirnya Terdakwa berhenti memukul Saksi Leo Daud Bolang dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Leo Daud Bolang dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Joseph Sumirat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan pada Saksi Leo Daud Bolang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dan satu kampung dengan Saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat Saksi sementara berada di rumah kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud mencari anak Saksi, karena katanya anak Saksi dan anak Saksi Leo Daud Bolang telah meludahi anak Terdakwa, kemudian karena anak Saksi tidak berada di rumah hal itu membuat Terdakwa marah dan mengatakan "YA SUDAH KAMU KELUAR KERJA SAJA TAPI JANGAN SAMPAI KALAU SAYA YANG MANEMUKAN ANAKMU" mendengar hal itu Saksi merasa takut dan meminta maaf karena anak Saksi telah melakukan sesuatu terhadap anak Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mencari anak Saksi menggunakan motor masing-masing dan saat di jalan kami bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang, saat itu Saksi Leo Daud Bolang langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan kenapa Terdakwa memukul anak Saksi Leo Daud Bolang yakni anak Lois, kemudian Terdakwa menjawab "KYAPA DENG NGANA LE SUKA KITA PUKUL" kemudian Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Leo Daud Bolang dan langsung mendorong Saksi Leo Daud Bolang di bagian dada korban. Setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang yang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Leo Daud Bolang di bagian wajah, mata, kepala secara berkali kali, dan Saksi Leo Daud Bolang sempat menangkis pukulan tersebut, kemudian Terdakwa juga memukul Saksi Leo Daud Bolang di bagian dada, setelah beberapa saat kemudian ada beberapa masyarakat yang mencoba meleraikan Terdakwa agar berhenti memukuli Saksi Leo Daud Bolang, setelah itu Saksi Leo Daud Bolang langsung pulang dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Leo Daud Bolang dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan pada Saksi Leo Daud Bolang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa ingin mencari anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa menemukan anaknya sementara duduk bersama ke dua temannya, belum sempat Terdakwa memanggil anaknya, Terdakwa melihat anaknya di tendang di bagian dada kemudian sambil di colok matanya dengan menggunakan jari oleh temannya yang kebetulan temannya tersebut adalah anak dari Saksi Leo Daud Bolang, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekat ke arah anak Terdakwa sambil memeluknya karena sudah menangis, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang anak Saksi Leo Daud Bolang yaitu anak Lois di bagian pipi, kemudian anak yang satunya lagi melarikan diri, Terdakwa mencoba mengejar kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah dari anak yang lari tersebut kemudian Terdakwa mengatakan minta tolong untuk menegur anaknya karena menurut anak Terdakwa, anak tersebut sudah meludahi anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut ingin mencari anak tersebut bersama dengan ayahnya, tiba-tiba di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang, kemudian tiba-tiba Saksi Leo Daud Bolang mengatakan "KYAPA NGANA PUKUL KITA PE ANAK" (kenapa kamu pukul anak saya) kemudian Terdakwa menjawab "COBA TANYA PA TAPE ANAK" kemudian Saksi Leo Daud Bolang bertanya kepada anak Terdakwa, namun dengan nada yang kasar, saat itu Terdakwa mengatakan "KALO PA ANAK KECIL JANGAN BA TANYA KASAR" (kalau kepada anak kecil jangan bertanya kasar) setelah itu Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang cek-cok dan adu mulut. Kemudian Terdakwa sempat mendorong Saksi Leo Daud Bolang, karena Terdakwa mendorong Saksi Leo Daud Bolang, kemudian Saksi Leo Daud Bolang langsung memukul Terdakwa di bagian mata kiri, Terdakwa kemudian membalas pukulan Saksi Leo Daud Bolang secara berkali kali di bagian wajah dan pipi sebelah kiri, setelah itu ada beberapa orang yang menarik Terdakwa dan juga Saksi Leo Daud Bolang agar bisa berhenti;

- Bahwa Saksi Leo Daud Bolang dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa keluarga Terdakwa mencoba mendatangi rumah Saksi Leo Daud Bolang untuk berdamai namun belum bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang dan keluarganya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Visum Nomor: 134/RSUD-MWM/VER/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Julia Vania F. Bahter dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka lecet di dada kanan ukuran kurang lebih 3 (tiga) sentimeter dan 2 (dua) sentimeter dada tampak kemerahan disertai nyeri tekan, Nyeri tekan di kepala kiri dekat telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada Saksi Leo Daud Bolang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa ingin mencari anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa menemukan anaknya sementara duduk bersama ke dua temannya, belum sempat Terdakwa memanggil anaknya, Terdakwa melihat anaknya di tendang di bagian dada kemudian sambil di colok matanya dengan menggunakan jari oleh temannya yang kebetulan temannya tersebut adalah anak dari Saksi Leo Daud Bolang, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekat ke arah anak Terdakwa sambil memeluknya karena sudah menangis, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang anak Saksi Leo Daud Bolang yaitu anak Lois di bagian pipi, kemudian anak yang satunya lagi melarikan diri, Terdakwa mencoba mengejar kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah dari anak yang lari tersebut yakni Saksi Joseph Sumirat kemudian Terdakwa mengatakan minta tolong untuk menegur anaknya karena menurut anak Terdakwa, anak tersebut sudah meludahi anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut ingin mencari anak tersebut bersama Saksi Joseph Sumirat, tiba-tiba di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang, kemudian tiba-tiba Saksi Leo Daud Bolang mengatakan "KYAPA NGANA PUKUL KITA PE ANAK" (kenapa kamu pukul anak saya) kemudian Terdakwa menjawab "COBA TANYA PA TAPE ANAK" kemudian Saksi Leo Daud Bolang bertanya kepada anak Terdakwa, namun dengan nada yang kasar, saat itu Terdakwa mengatakan "KALO PA ANAK KECIL JANGAN BA TANYA KASAR" (kalau kepada anak kecil jangan bertanya kasar) setelah itu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang cek-cok dan adu mulut. Kemudian Terdakwa sempat mendorong Saksi Leo Daud Bolang, karena Terdakwa mendorong Saksi Leo Daud Bolang, kemudian Saksi Leo Daud Bolang langsung memukul Terdakwa di bagian mata kiri, Terdakwa kemudian membalas pukulan Saksi Leo Daud Bolang dengan tangan kanan yang dikepal dan memukul secara berkali-kali di bagian wajah dan pipi sebelah kiri, setelah itu ada beberapa orang yang menarik Terdakwa dan juga Saksi Leo Daud Bolang agar bisa berhenti kemudian baik Terdakwa maupun Saksi Leo Daud Bolang pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi Leo Daud Bolang dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa keluarga Terdakwa mencoba mendatangi rumah Saksi Leo Daud Bolang untuk berdamai namun belum bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Terdakwa Jefry Tony Recky Wangke yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Jefry Tony Recky Wangke dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Jefry Tony Recky Wangke yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian "Penganiayaan". Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal halaman 245, mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Masuk juga dalam pengertian Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo mencontohkan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya menyubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Sawangan Kecamatan airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berawal saat Terdakwa ingin mencari anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa menemukan anaknya sementara duduk bersama ke dua temannya, belum sempat Terdakwa memanggil anaknya, Terdakwa melihat anaknya di tendang di bagian dada kemudian sambil di colok matanya dengan menggunakan jari oleh temannya yang kebetulan temannya tersebut adalah anak dari Saksi Leo Daud Bolang, melihat hal itu Terdakwa langsung mendekat ke arah anak Terdakwa sambil memeluknya karena sudah menangis, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menendang anak Saksi Leo Daud Bolang yaitu anak Lois di bagian pipi, kemudian anak yang satunya lagi melarikan diri, Terdakwa



mencoba mengejar kemudian Terdakwa bertemu dengan ayah dari anak yang lari tersebut yakni Saksi Joseph Sumirat kemudian Terdakwa mengatakan minta tolong untuk menegur anaknya karena menurut anak Terdakwa, anak tersebut sudah meludahi anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut ingin mencari anak tersebut bersama Saksi Joseph Sumirat, tiba-tiba di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Leo Daud Bolang, kemudian tiba-tiba Saksi Leo Daud Bolang mengatakan "KYAPA NGANA PUKUL KITA PE ANAK" (kenapa kamu pukul anak saya) kemudian Terdakwa menjawab "COBA TANYA PA TAPE ANAK" kemudian Saksi Leo Daud Bolang bertanya kepada anak Terdakwa, namun dengan nada yang kasar, saat itu Terdakwa mengatakan "KALO PA ANAK KECIL JANGAN BA TANYA KASAR" (kalau kepada anak kecil jangan bertanya kasar) setelah itu Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang cek-cok dan adu mulut. Kemudian Terdakwa sempat mendorong Saksi Leo Daud Bolang, karena Terdakwa mendorong Saksi Leo Daud Bolang, kemudian Saksi Leo Daud Bolang langsung memukul Terdakwa di bagian mata kiri, Terdakwa kemudian membalas pukulan Saksi Leo Daud Bolang dengan tangan kanan yang dikepal dan memukul secara berkali-kali di bagian wajah dan pipi sebelah kiri, setelah itu ada beberapa orang yang menarik Terdakwa dan juga Saksi Leo Daud Bolang agar bisa berhenti kemudian baik Terdakwa maupun Saksi Leo Daud Bolang pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 134/RSUD-MWM/VER/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Julia Vania F. Bahter terhadap pemeriksaan terhadap Leo Daud Bolang dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka lecet di dada kanan ukuran kurang lebih 3 (tiga) sentimeter dan 2 (dua) sentimeter dada tampak kemerahan disertai nyeri tekan, Nyeri tekan di kepala kiri dekat telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Luka lecet di dada kanan ukuran kurang lebih 3 (tiga) sentimeter dan 2 (dua) sentimeter dada tampak kemerahan disertai nyeri tekan, Nyeri tekan di kepala kiri dekat telinga sebagaimana termuat dalam hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 134/RSUD-MWM/VER/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang diderita oleh Saksi Leo Daud Bolang tidak lain disebabkan karena adanya pukulan kepala tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Leo Daud Bolang yang dilakukan berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwalah yang menyebabkan lecet di dada kanan dan nyeri pada kepala Saksi Leo Daud Bolang namun agar suatu perbuatan termasuk dalam unsur melakukan Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP, selain adanya perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka dan rasa sakit pada diri seseorang, perbuatan tersebut juga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi saat mengetahui anaknya ditendang dan diludahi oleh anak Saksi Leo Daud Bolang setelah itu Terdakwa dan Saksi Leo Daud Bolang cek-cok dan adu mulut. Kemudian Terdakwa sempat mendorong Saksi Leo Daud Bolang, karena Terdakwa mendorong Saksi Leo Daud Bolang, kemudian Saksi Leo Daud Bolang langsung memukul Terdakwa di bagian mata kiri, Terdakwa kemudian membalas pukulan Saksi Leo Daud Bolang dengan tangan kanan yang dikepal dan memukul secara berkali-kali di bagian wajah dan pipi sebelah kiri berdasarkan fakta dibersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Leo Daud Bolang tidak dengan maksud yang baik karena dilakukan sebagai bentuk luapan emosi Terdakwa atas sikap Saksi Leo Daud Bolang yang mendorong Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut terkandung unsur kesengajaan dengan kemungkinan untuk menimbulkan rasa sakit serta penderitaan terhadap orang lain dalam hal ini Saksi Leo Daud Bolang sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, sehingga tidak ada urgensi bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jeffry Tony Recky Wangke** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Jeffry Tony Recky Wangke** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stifany, S.H., M.H., Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Preity P.P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stifany, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Christian E O Rumbajan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P.P. Ogotan, S.H.